

## **Pelatihan Manajemen Keuangan bagi Santri Menuju Kemandirian Pondok Pesantren**

**Akhmad Nurasikin<sup>1</sup>, Kholid Masyhari<sup>2</sup>, Ali Imron<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Universitas Wahid Hasyim Semarang

<sup>1</sup>[asikinnur@unwahas.ac.id](mailto:asikinnur@unwahas.ac.id), <sup>2</sup>[masyhari\\_kholid@unwahas.ac.id](mailto:masyhari_kholid@unwahas.ac.id),

<sup>3</sup>[aliimron@unwahas.ac.id](mailto:aliimron@unwahas.ac.id)

### **Abstract:**

*Finance is one of the resources that directly support the effectiveness and efficiency of Islamic boarding school education management. The independence of Islamic boarding schools is also one of the priority programs of the Ministry of Religious Affairs in 2021. This can be achieved by improving the quality of management/management of Islamic boarding schools, especially professional, effective, efficient, transparent, and accountable financial management. Financial Management Training for Santri towards independence of Islamic Boarding Schools using Participatory Action Research (PAR). That is, all stakeholders actively review current actions to make changes and improvements for the better. The results of community service that have been carried out are that the stages of Islamic boarding school financial management are planning (budgeting), implementation (Accounting), and evaluation (Auditing). Boarding schools of Islamic boarding schools receive assistance in the preparation of the RKAPP (Islamic Boarding School Activity and Budget) or RAPBPP (Islamic Boarding School Revenue and Expenditure Budget Plan) in 2022. It is hoped that the financial management of Islamic Boarding Schools will be more transparent and accountable. The author's suggestion is that it is necessary to improve the RKAPP and evaluation of financial management this year as a reference for the preparation of the RKAPP in the following year.*

*Keuangan/Finacial menjadi salah satu sumber daya yang secara langsung mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan pondok pesantren. Kemandirian Pondok pesantren juga menjadi salah satu program prioritas Kementerian Agama tahun 2021. Hal ini dapat dicapai dengan peningkatan kualitas manajemen/pengelolaan pesantren khususnya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Pelatihan Manajemen Keuangan bagi Santri menuju kemandirian Pondok Pesantren menggunakan Participatory Action Research (PAR). Artinya, semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) secara aktif meninjau tindakan saat ini untuk membuat perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik. Hasil pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan adalah beberapa tahapan manajemen keuangan*

*pondok pesantren yang harus dilaksanakan yakni perencanaan (budgeting), pelaksanaan (Akunting) dan evaluasi (Auditing). Pengurus pondok pesantren mendapat pendampingan penyusunan RKAPP (Rencana Kegiatan dan Anggaran Pondok Pesantren) atau RAPBPP (Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Pondok Pesantren) tahun 2022. Harapannya pengelolaan keuangan Pondok Pesantren semakin transparan dan akuntabel. Saran penulis, perlu penyempurnaan mengenai RKAPP dan evaluasi pengelolaan keuangan di tahun ini sebagai acuan penyusunan RKAPP di tahun berikutnya.*

**Kata Kunci:** *Pelatihan; Manajemen Keuangan; Kemandirian; Pondok Pesantren*

## **Pendahuluan**

Merujuk pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang diakui oleh pemerintah. Keberadaan pondok pesantren juga memiliki tempat yang istimewa di mata pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan dan penjelasan pasal-pasal Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab (*Undang-Undang No. 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 2003).

Pondok pesantren atau dalam kajian arab dikenal dengan istilah Ma'had Islami adalah suatu lembaga pendidikan yang berorientasi dan berfokus dalam kajian keagamaan (*tafaqqub fi diin*)(Syahrizal & Anita, 2021). Namun, dewasa ini mengalami perubahan dari model klasik ke semi modern bahkan modern. Hal ini berdampak pada kemampuan santri dalam penguasaan ilmu ke-Islaman dari sumber-sumber klasik. Untuk mengembalikan posisi ke peran semula, yakni melahirkan generasi penerus ulama' perlu dibarengi pembenahan mulai dari internal maupun eksternal lembaga secara sistematis dan terorganisir

agar output-nya menjadi generasi penerus ulama' yang tidak hanya unggul dalam bidang kajian kitab-kitab klasik, namun juga unggul dalam bidang pengetahuan umum seperti *Leadership*, *Entrepreneurship*, Manajemen dan memiliki karakter mandiri diberbagai bidang(Sanusi, 2012).

Pesan yang disampaikan Azyumardi Azra berisi tentang modernisasi sistem pendidikan di pondok pesantren meliputi 4 (empat) hal sebagai berikut: 1) Pembaharuan substansi atau isi pendidikan; 2) Pembaruan metodologi; 3) Pembaruan kelembagaan; 4) Pembaruan fungsi (Madjid, 1997). Pupuh Fathurahman berpendapat bahwa banyak pondok pesantren yang telah menerapkan sistem pendidikan terpadu untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta perkembangan zaman. Dengan kata lain, pesantren adalah lembaga pendidikan pesantren dengan kondisi objektif yang terintegrasi secara formal secara kultural, administratif, atau institusional. Sistem sekolah atau madrasah yang ada di lingkungan pesantren (Ahmad Tafsir, 2004).

Peningkatan kualitas pendidikan pondok pesantren bukanlah tugas yang mudah, karena tidak hanya permasalahan yang berkaitan dengan teknis, tetapi mencakup berbagai persoalan yang rumit dan kompleks. Mulai dari perencanaan, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren, peningkatan kualitas pendidikan pondok pesantren juga menuntut manajemen keuangan yang lebih baik. Meskipun masih tetap berdiri dan masih diminati masyarakat sampai sekarang, namun, tidak sedikit pondok pesantren yang dulu memiliki ribuan santri kemudian menjadi menurun bahkan tidak berpenghuni. Hal itu tentunya dipengaruhi banyak faktor, baik terkait misi pendidikan dan manajemen pengelolaan pesantren yang belum mampu mengikuti perkembangan zaman (Amirudin, 2019).

Keuangan/*Financial* merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan pondok pesantren. Komponen keuangan pada pondok

pesantren merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren bersama dengan komponen-komponen yang lain. Kemandirian di bidang ekonomi pondok pesantren tidak terlepas dengan peran lembaga pendidikan tersebut dalam masyarakat berbasis peran-serta masyarakat (*community based participation*)(Solichin, 2012).

Dengan kata lain yang setiap kegiatan yang dilakukan di pondok pesantren memerlukan biaya, baik disadari maupun tidak disadari. Beberapa Pondok Pesantren menerapkan Kurikulum *Entrepreneurship* (Misjaya et al., 2019), mendirikan badan usaha lembaga keuangan mikro syariah maupun badan usaha pondok pesantren lainnya sehingga dapat bersaing baik di bidang ekonomi maupun bidang lainnya(Aka et al., 2020). Pengelolaan keuangan pesantren yang baik merupakan bagian dari upaya melindungi personil dalam pengelolaan pesantren (kyai, pengasuh, ustadz/ustadzah atau pengelolaan pesantren yang lainnya) dari pandangan yang kurang baik dari luar pesantren (As'ad & Azizi, 2020).

Peran Kyai/Pengasuh sangat besar dalam manajemen pondok pesantren dalam rangka menentukan arah/misi pondok pesantren. Kondisi ini menuntut hampir seluruh pengelolaan pondok pesantren baik sumberdaya manusia, material maupun *financial* banyak ditangani oleh pengasuh/kyai, keluarga besar pengasuh dengan dibantu para santri senior atau pengurus pondok pesantren. Umumnya, pengelolaan pondok pesantren berasal dari unsur pengasuh, pengurus, ketua unit kegiatan dan tenaga administrasi pondok pesantren serta dewan asatidz sebagai tenaga pengajar.

Hal ini berbeda dengan beberapa pondok pesantren yang berada di Kelurahan Mangkangwetan Kota Semarang. Sebagai contoh Pondok Pesantren Uswatun Hasanah yang berlokasi Jl. Kauman RT 01 RW 03, Kelurahan Mangkangwetan, Kec. Tugu Kota Semarang. Dalam pengelolaan keuangan pondok pesantren, pengurus memiliki peran yang sangat penting mulai perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan, walaupun pengawasan masih ada campur tangan

dewan pengasuh. Dewan Pengurus dituntut dapat mengelola keuangan yang bersumber dari walisantri, donatur tetap maupun tidak tetap dan pemerintah dengan sebaik mungkin. Disamping itu, pengurus harus melaporkan keuangan pondok pesantren kepada dewan pengasuh minimal 2 kali setahun dalam rapat dewan pengasuh dan dewan pengurus pondok pesantren (*Observasi Di Pondok Pesantren Uswatun Hasanah*, 2021). Apalagi masa Pandemi saat ini Pondok Pesantren Uswatun Hasanah mendapatkan bantuan pemerintah berupa Bantuan Operasional maupun Bantuan Covid-19 tahun 2020 dan 2021. Hal ini menjadi PR besar bagi pengurus pondok pesantren dalam peningkatan kualitas Manajemen/pengelolaan keuangan pondok pesantren yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel menuju kemandirian pesantren.

Melihat kondisi yang demikian, penulis sangat tertarik dan tergerak untuk memberikan tambahan *skill* kepada santri dan dewan pengurus pondok pesantren di kelurahan Mangkangwetan Kota Semarang terkait manajemen/ pengelolaan keuangan pondok pesantren melalui Program pengabdian Masyarakat dengan tema Pelatihan Manajemen Keuangan bagi Santri menuju kemandirian Pondok Pesantren.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan permasalahan yang dihadapi Pondok Pesantren ialah kurangnya pengetahuan dan keterampilan santri dan pengurus pondok pesantren mengenai manajemen/pengelolaan keuangan pondok pesantren dan dewan pengasuh pondok pesantren belum memberikan bimbingan dengan maksimal terkait manajemen/pengelolaan keuangan di pondok pesantren

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tentunya memiliki target dan luaran agar kegiatan yang dilaksanakan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat khusus Pondok Pesantren, yakni memberikan pengetahuan tentang pentingnya manajemen/ pengelolaan keuangan pondok pesantren kepada santri pondok pesantren di Kelurahan Mangkangwetan Kota Semarang sehingga memiliki kesadaran untuk

mengelola keuangan yang berikan orang tua/wali santri dan memberikan tambahan keterampilan/*Skill* mengenai penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Pondok Pesantren (RKAPP) kepada Dewan Pengurus Pondok Pesantren di Kelurahan Mangkangwetan Kota Semarang. Adapun luaran dari Pelatihan Manajemen Keuangan ini ialah santri pondok pesantren di Kelurahan Mangkangwetan Kota Semarang memiliki buku saku harian untuk mengelola keuangan secara mandiri. Dewan Pengurus Pondok Pesantren di Kelurahan Mangkangwetan Kota Semarang mempunyai tambahan Keterampilan/*Skill* dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Pondok Pesantren (RKAPP). Secara akademisi, Pelatihan Manajemen Keuangan dipublikasikan melalui jurnal ilmiah pengabdian masyarakat.

### **Metode Pengabdian**

Pelaksanaan Pelatihan Manajemen Keuangan ini menggunakan metode *Participatory Action Research (PAR)*. Yoland Wadworth berpendapat bahwa *Participatory Action Research (PAR)* merupakan sebuah istilah yang mendasari paradigma baru ilmu pengetahuan dan mengandung seperangkat asumsi yang bertentangan dengan paradigma pengetahuan tradisional atau kuno. Asumsi baru ini bersifat sosial dalam menyimpulkan kasus dan implikasi perubahan apa yang kami yakini akan membantu orang yang berbeda dalam situasi bermasalah mengarah pada penelitian awal dan menekankan pentingnya proses kolektif.

PAR pada dasarnya merupakan kajian secara aktif melibatkan semua pihak (*stakeholders*) yang sesuai dalam kajian tindakan yang sedang dilakukan dan pengalaman pribadi sebagai bahan masalah dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, mereka harus merefleksikan secara kritis konteks sejarah, politik, budaya, ekonomi, geografis dan lainnya yang relevan. Dasar dari melakukan PAR adalah kita perlu mendapatkan perubahan yang kita inginkan (Agus Afandi, 2014).

Pengabdian yang dilakukan yakni kegiatan pelatihan dan pendampingan penyusunan RKAPP (Rencana Kegiatan dan Anggaran Pondok Pesantren) atau RABPPP (Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Pondok Pesantren), sasarannya adalah Ustadz, alumni dan Santri Pondok Pesantren di lingkungan Mangkangwetan. Disamping itu, juga dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mempercepat dan mempermudah penyusunan laporan secara keseluruhan (Santoso, 2020).

Ustadz/Santri Pondok Pesantren memiliki peran ganda di dalam mengelola pesantren. Ustadz/santri tidak hanya bertugas mengajar dan belajar saja namun juga memiliki tugas-tugas dalam kepesantrenan yang lain seperti pengelolaan administrasi, keuangan pondok pesantren maupun keuangan bulanan santri yang dikelola oleh santri yang dianggap senior.

### **Hasil dan Pembahasan**

Menurut Sulistyorini manajemen keuangan merupakan Proses menggerakkan orang lain untuk mengelola keuangan. Kegiatan ini dapat dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan. Pengelolaan keuangan sekolah dimulai dengan perencanaan anggaran, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. (Sulistyorini, 2009). Manajemen keuangan (*finansial menegement*) menurut Mulyono ialah segala kegiatan organisasi yang berkaitan dengan penerimaan dana, penggunaan dana dan pengelolaan harta kekayaan sesuai dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. (Mulyono, 2014).

Depdiknas memberikan definisi manajemen keuangan sebagai tindakan pengelolaan keuangan meliputi; pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang mengatur keuangan sekolah, mulai dari perencanaan keuangan sekolah, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban (Sudrajat, 2022). Mulyasa mengatakan

pengelolaan keuangan sekolah merupakan bagian dari kegiatan keuangan pendidikan, yang pada umumnya menuntut sekolah untuk mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan secara efektif dan transparan (Mulyasa, 2006).

Sekolah/madrasah dan pondok pesantren memiliki substansi visi dan misi yang sama sebagai lembaga pendidikan dan berdasarkan definisi di atas, penulis menyatakan bahwa pengelolaan keuangan pondok pesantren dilakukan untuk mencapai tujuan yang direncanakan dengan mengelola dan mengembangkan sumber daya dan sumber dana serta potensinya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang dapat disimpulkan menjadi suatu kegiatan.

Kemandirian merupakan salah satu tujuan yang diharapkan tercapai dalam proses pendidikan (Sanusi, 2012). Kemandirian yang dimaksud juga tidak adanya ketergantungan pesantren dengan pihak eksternal dalam berbagai aktivitasnya (Solichin, 2012). Pondok Pesantren telah menjadi lembaga yang mandiri dalam pengelolaannya sejak berdiri. Namun, alangkah baiknya jika pondok pesantren dapat mengadopsi manajemen pendidikan formal yang bermanfaat bagi umat. Tentunya hal ini tidak terlepas dari prinsip pondok pesantren, yakni melestarikan tradisi lama yang baik dan mengadopsi hal-hal baru yang lebih membawa mashlahat (*al-Mubafadhotu 'ala al-Qodim as-Sholih wa al-Akhdu bi al-Jadid al-Aslah*).

Kemandirian Pondok pesantren juga menjadi salah satu program prioritas Kementerian Agama tahun 2021. Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan tiga alasan pentingnya memandirikan lembaga pendidikan yang juga menjadi akar tradisi Islam di Nusantara ini. Pertama, pesantren sudah teruji sebagai pusat pendidikan yang bisa bertahan bertahun-tahun dan pesantren juga memiliki SDM yang melimpah yang berpotensi menjadi SDM yang unggul. Kedua, pesantren dan masyarakat sekitarnya memiliki sumber daya ekonomi yang bila dikelola dengan baik bisa menjadi potensi ekonomi yang berkelanjutan. Ketiga, pesantren memiliki jejaring antar pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Jaringan itu terbentuk baik dari relasi



guru-murid (alumni), maupun dari sanad keilmuan. Jejaring ini menjadi faktor potensial bagi pengembangan ekonomi umat. Sinergi ekonomi antar pesantren bisa menjadi kekuatan yang dapat menopang perekonomian bangsa (Qoumas, 2021). Ciri-ciri kemandirian ialah mampu mengambil inisiatif, mampu mengatasi masalah, penuh ketekunan dan memperoleh kepuasan dari usahanya (Muttaqin, 2011).

Dengan adanya manajemen/pengelolaan keuangan yang baik dana yang diperlukan untuk kegiatan pesantren dapat digunakan untuk merencanakan, mencari pendanaan, mencatat secara sistematis dan transparan, serta mendanai pelaksanaan program pesantren secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, tujuan pengelolaan keuangan pondok pesantren adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan ekonomi pondok pesantren. 2) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan pondok pesantren. 3) Meminimalisir penyalahgunaan anggaran pondok (Jusuf, 1992).

Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan kreatifitas pengurus pondok pesantren dalam menggali sumber dana, memposisikan bendaharawan yang menguasai pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan serta memanfaatkannya sesuai AD/ART pondok pesantren dan peraturan yang berlaku. Ada tiga tahapan penting dalam pengelolaan keuangan pondok pesantren: tahap perencanaan (*budgeting*), pelaksanaan (*akunting*) dan evaluasi (*auditing*) (Suryana, 2020). Ketiga langkah tersebut perlu dilakukan dalam mengelola pengelolaan keuangan pondok pesantren agar keuangan pondok pesantren sehat, dinamis dan akuntabel.

#### 1. Penganggaran (*budgeting*),

Perencanaan atau Penganggaran (*budgeting*) merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran. *Budget* merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu (Fatah, 2000).

Ketua pengurus atau sering dikenal lurah pondok merupakan orang yang paling bertanggung jawab sebagai ketua pelaksana sebuah pondok pesantren untuk mengefektifkan perencanaan keuangan pondok pesantren. Pimpinan pondok pesantren harus mampu mengembangkan berbagai aspek pembangunan administrasi. Untuk penganggaran, Anda perlu melakukan setidaknya dua formulir. Bentuk pertama adalah RKAPP (Rencana Kegiatan Anggaran Pesantren) dan RABPPP (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pondok Pesantren). Analisis penyusunan RKAPP dan RABPPP memerlukan analisis masa lalu dan lingkungan eksternal (SWOT). Ini termasuk kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

## 2. Pelaksanaan (*Akunting*)

*Akunting* ialah bahasa yang digunakan untuk menggambarkan hasil kegiatan ekonomi (Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, 2009). Pelaksanaan keuangan dalam garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan, yakni penerimaan dan pengeluaran (Mulyasa, 2006). Penerimaan dan pengeluaran keuangan pondok pesantren yang diperoleh dari sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan kesepakatan yang telah disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah. Misalnya penerimaan dana dari Syahriyah/bulanan santri tercatat dalam buku syahriyah dan bukti pembayaran syahriyah berupa kartu syahriyah yang dibawa oleh santri.

Dalam pelaksanaannya selain buku-buku tersebut terdapat buku induk yang harus diisi setiap kali terjadi transaksi yaitu buku kas umum. Buku Kas umum ini menjelaskan tentang histori penerimaan dan pembayaran dana pondok pesantren. Pembukuan kas umum disertai dengan kwitansi, faktur, tagihan, atau dokumen bukti kas lainnya berupa catatan administrasi. Salah satu bukti kas berupa pencatatan administrasi adalah buku penerimaan bisyaroh Asatidz dan tenaga administrasi/TU.

### 3. Evaluasi (*Auditing*)

Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan (Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, 2009). Pada keuangan manajemen pondok pesantren, ketua pengurus pondok pesantren perlu melakukan pengendalian pengeluaran keuangan pondok pesantren selaras dengan RABPP yang telah ditetapkan.

Proses penilaian ini memastikan bahwa kegiatan terkait pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif dan efisien, tanpa adanya penyimpangan dari proses tersebut. Disinilah peran lurah pondok pesantren harus terlihat memantau dan mengevaluasi hasilnya.

Pelaksanaan Pelatihan Manajemen Keuangan bagi Santri Pondok Pesantren di Mangkangwetan Kota Semarang dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan praktik. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan tersebut dilaksanakan di Pondok Pesantren Uswatun Hasanah, Kelurahan Mangkangwetan, Kec. Tugu Kota Semarang yang melibatkan Pengurus, santri dan alumni Pondok Pesantren Uswatun Hasanah serta mengundang perwakilan pengurus/santri Pondok Pesantren di Mangkangwetan.

Kegiatan observasi dilaksanakan hari Selasa, 10 Agustus 2021 dengan menyampaikan perihal kegiatan PKM ini kepada pengurus Pondok Pesantren. Sambutan yang hangat sangat dirasakan, sehingga panitia juga antusias untuk segera menyusun rencana kegiatan dan anggaran training tersebut. Ketua Pengurus atau Lurah Pondok juga memberikan masukan untuk kegiatan training ini bisa dilaksanakan hari Ahad, mengingat libur sekolah formal juga di hari Ahad. Setelah berkomunikasi dengan narasumber maka diputuskanlah bahwa kegiatan pelatihan dilaksanakan hari Ahad, 12 September 2021.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Ahad, tanggal 12 September 2021 pukul 08.00 – selesai, bertempat di Aula Lt. 1, Pon-Pes (Pa)

Uswatun Hasanah dengan narasumber Ubbadul Adzkiya', S.E.I., M.Pd., M.A yang merupakan praktisi manajemen Pondok Pesantren dan menjadi bagian dari pengelola Pondok pesantren Al Inaroh Kabupaten Batang. Beliau juga seorang akademisi yang menjabat sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Kegiatan training ini diikuti oleh 50 peserta yang berasal dari unsur pengurus, alumni dan perwakilan santri dari berbagai Pondok Pesantren di lingkungan Kel. Mangkangwetan, Kec. Tugu, Kota Semarang. Kegiatan ini berjalan dengan baik, lancar dan sangat didukung oleh pengasuh Pondok Pesantren Uswatun Hasanah. Antusiasme pengurus maupun santri dalam mengikuti kegiatan ini juga sangat terlihat dari banyaknya pertanyaan. Bahkan beberapa alumni pondok pesantren ikut berpartisipasi mengikuti kegiatan ini baik datang langsung ke Pondok maupun melalui siaran langsung/live streaming media sosial facebook yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Uswatun Hasanah.

Setelah dilaksanakan Pelatihan Manajemen Keuangan Santri pondok pesantren di Kelurahan Mangkangwetan Kota Semarang memiliki buku saku kas harian untuk mengelola keuangan secara mandiri. Fungsi buku saku tersebut antara lain: Mencatat pemasukan dan pengeluaran santri baik harian maupun bulanan, Mengetahui kebutuhan santri baik bulanan maupun tahunan dan sebagai laporan keuangan sederhana kepada orang tua/wali santri. Pengurus pondok pesantren juga mendapat pendampingan dalam penyusunan RKAPP (Rencana Kegiatan dan Anggaran Pondok Pesantren) atau RABPP (Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Pondok Pesantren) tahun 2022.

## **Simpulan**

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas pondok pesantren bukanlah tugas yang mudah, karena mencakup berbagai persoalan yang rumit dan kompleks. Hal ini menjadi PR besar bagi pengurus pondok pesantren dalam peningkatan

kualitas Manajemen/pengelolaan pesantren khususnya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Pelatihan Manajemen Keuangan (*Financial Management Training*) Bagi Santri Pondok Pesantren menggunakan *Participatory Action Research (PAR)*. Hasil pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan bahwa ada tiga tahapan penting dalam pengelolaan keuangan pondok pesantren: tahap perencanaan (*budgeting*), pelaksanaan (*akunting*) dan evaluasi (*auditing*). Ketiga langkah tersebut perlu dilakukan dalam mengelola pengelolaan keuangan pondok pesantren agar keuangan pondok pesantren sehat, dinamis dan akuntabel. Pengurus pondok pesantren mendapat pendampingan penyusunan RKAPP (Rencana Kegiatan dan Anggaran Pondok Pesantren) atau RAPBPP (Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Pondok Pesantren) tahun 2022. Harapannya pengelolaan keuangan Pondok Pesantren semakin profesional, transparan dan akuntabel. Saran penulis, perlu penyempurnaan mengenai RKAPP dan evaluasi pengelolaan keuangan di tahun ini sebagai acuan penyusunan RKAPP di tahun berikutnya.

### **Daftar Pustaka**

- Agus Afandi. (2014). *Modul Participatory Action Research (PAR)*. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM).
- Ahmad Tafsir. (2004). *Cakrawala pemikiran pendidikan Islam*. Mimbar Pustaka.
- Aka, K. N., Uyun, J., & Malia, E. (2020). Kemandirian Pondok Pesantren melalui Pendirian Bisnis Lembaga Keuangan di Kabupaten Pamekasan. *Kabilab: Journal of Social Community*, 5(2), 1–12.
- Amirudin. (2019). Model Manajemen Pondok Pesantren dalam Peningkatan Mutu Santri Bertaraf Internasional: Studi pada Pondok Pesantren Amanatul Ummah Mojokerto Jawa Timur. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 9(2), 222–241. <https://doi.org/doi.org/10.24042/alidarah.v9i2.5607>

- As'ad, A., & Azizi, M. H. (2020). Pengembangan Manajemen Keuangan Pesantren Balekambang Jepara dan Amsilati Darul Falah Bangsri Jepara di Era Digital. *Jurnal Tarbawi*, 17(1), 17–30.
- Fatah, N. (2000). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Jusuf, K. (1992). *Pengantar Ilmu Manajemen*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Madjid, N. (1997). *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*. Paramadina.
- Misjaya, Bukhori, D. S., Husaini, A., & Syafri, U. A. (2019). Konsep Pendidikan Kemandirian Ekonomi di Pondok Pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo - Jawa Timur. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 91–108.
- Mulyasa, E. (2006). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyono. (2014). *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*. Ar-Ruzz Media.
- Muttaqin, R. (2011). Kemandirian dan pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 1(2), 65–94.
- Observasi di Pondok Pesantren Uswatun Hasanah*. (2021).
- Qoumas, Y. C. (2021). *Menag Ungkap Tiga Alasan Prioritaskan Kemandirian Pesantren*. <https://kemenag.go.id/read/menag-ungkap-tiga-alasan-prioritaskan-kemandirian-pesantren-74ram>
- Santoso, A. (2020). Pelatihan Penyusunan Laporan Arus Kas pada Pengajian Nurul Islam Perum Graha Mukti Semarang. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 20(1), 105. <https://doi.org/10.21580/dms.2020.201.4983>
- Sanusi, U. (2012). Pendidikan Kemandirian di Pondok Pesantren. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 10(2), 123–139.
- Solichin, M. M. (2012). Kemandirian pesantren di era reformasi. *Nuansa*, 9(1), 187–210.
- Sudrajat, A. (2022). *Konsep dasar manajemen keuangan sekolah*. Pustaka Rizki Putra. <https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/01/18/konsep-dasar-manajemen-keuangan-sekolah/>

- Sulistiyorini. (2009). *Manajemen Pendidikan Islam*. Teras.
- Suryana, A. T. (2020). Pengelolaan Keuangan Pesantren. *Al - Mujaddid: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama*, 2(2), 1–8.  
<https://doi.org/10.51482/almujaddid.v2i2.42>
- Syahrizal, A., & Anita, E. (2021). Analisis Manajemen Keuangan Pondok Pesantren (Studi Pada Pondok Pesantren Isti'Dadul Mu'Allimien Jambi). *Finansba- Journal of Sharia Financial Management*, 2(1), 26–37.  
<https://doi.org/10.15575/fjsfm.v2i1.12777>
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. (2009). *Manajemen Pendidikan*. Alfabeta.
- Undang-Undang No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. (2003).

*Akhdad Nuraskin, Kholid Masybari, Ali Imron*